



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Konseling Psikolog Klinis

No. SK :

Persyaratan

1. surat permintaan bantuan layanan konseling psikolog klinis terhadap korban dari kab/kota
2. Data Korban
3. Kronologis Kasus
4. Disposisi KUPT di tujukan ke Seksi Tindak Lanjut Kasus
5. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KUPT PPA mendisposisi surat permintaan bantuan layanan konseling psikolog klinis dari kab/kota
2. seksi tindak lanjut kasus melakukan koordinasi dengan KUPT untuk melakukan pendampingan konseling kepada korban/pelapor
3. Identitas kebutuhan berdasarkan kronologis kasus
4. Membuat dan menyepakati jadwal dan tempat konseling bagi korban dan konselor
5. Staf Subag TU membuat surat perintah petugas untuk pendampingan konseling psikolog terhadap korban dan di tandatangani KUPT
6. Pelaksanaan Konseling oleh Konselor kepada korban
7. Membuat laporan hasil pendampingan Psikologis
8. Melakukan monitoring terhadap korban pasca konseling

Waktu Penyelesaian

0 Bulan

Tidak dapat dipastikan waktu penyelesaiannya (sifatnya Kasuistik sesuai kebutuhan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Psikologis Korban

Pengaduan Layanan

Email : uptppaprov.sulteng2019@gmail.com

Hotline/WA : 0811-4560-4320

0811-4560-4321